

Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa: PKM di Desa Pengkelak Mas Lombok Timur

Asyri Febriana^{1*}, Beverly Evangelista², Baiq Ishariaty Wika Utary¹

¹Universitas Teknologi Mataram, Mataram, Indonesia

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: febrianaasyri@gmail.com

Info Artikel

Diterima: 10/08/2026

Direvisi: 25/08/2028

Disetujui: 30/08/2026

Abstract. *The management and accountability of village finances are essential components of village governance that must be implemented transparently, accountably, participatively, and in accordance with applicable laws and regulations. However, limited understanding among village officials regarding the legal aspects of financial management may increase the risk of administrative errors and irregularities that could lead to legal consequences. This Community Service Program (PkM) aimed to improve the legal awareness and understanding of village officials in managing and accounting for village finances in an orderly manner and in compliance with applicable regulations. The program was implemented through legal socialization and education, material presentation, interactive discussions, case studies, and participant understanding evaluations. The materials covered the definition and scope of village finances, the legal basis and principles of village financial management, the legal responsibilities of village officials, legal consequences of financial irregularities, and strategies for preventing irregularities and strengthening village financial governance. The results showed an improvement in participants' understanding of their legal authority and responsibilities at each stage of village financial management, as well as the importance of proper administration, documentation, transparency, and accountability in the use of village funds. Discussions and case studies also demonstrated that participants became more capable of identifying potential irregularities and determining appropriate preventive measures. In conclusion, the PkM activity contributed to improving the legal awareness of village officials and encouraged the development of more transparent, accountable, and community-oriented village financial governance. Follow-up activities should focus on continuous assistance, capacity building for village officials, and periodic evaluation of village financial management and accountability practices.*

Keywords: *Legal awareness, Village officials, Financial governance.*

Abstrak. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum pengelolaan keuangan dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administratif maupun penyimpangan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum aparatur desa dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan keuangan desa secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum, penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi pemahaman peserta. Materi kegiatan meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan desa, dasar hukum dan asas pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab hukum aparatur desa, konsekuensi hukum atas penyimpangan, serta strategi pencegahan dan penguatan tata kelola keuangan desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewenangan dan tanggung jawab hukum dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, pentingnya tertib administrasi dan dokumentasi, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa. Diskusi dan studi kasus juga menunjukkan bahwa peserta semakin mampu mengidentifikasi bentuk penyimpangan dan menentukan langkah pencegahan yang tepat. Kesimpulannya, kegiatan PkM berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum aparatur desa dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tindak lanjut kegiatan diarahkan pada pendampingan berkelanjutan, penguatan kapasitas aparatur, serta evaluasi berkala terhadap praktik pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Aparatur desa, Tata kelola keuangan.

How to Cite: Febriana, A., Evangelista, B., & Utary, B. I. W. (2026). Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa: PKM di Desa Pengkelak Mas Lombok Timur. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 278-284. <https://doi.org/10.37478/abdika.v6i3.8622>



Copyright (c) 2026 Asyri Febriana, Beverly Evangelista, Baiq Ishariaty Wika Utary. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, desa memperoleh sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu aspek strategis karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Besarnya kewenangan dan sumber daya keuangan yang dikelola desa pada saat yang sama menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum (Alfiani & Estiningrum, 2021). Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi dan melaksanakan prosedur pengelolaan keuangan secara tepat. Keterbatasan pemahaman terhadap dasar hukum, pembagian kewenangan, mekanisme penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat menyebabkan terjadinya kesalahan administratif maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Seseang et al., 2026). Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika aparatur desa dihadapkan pada perubahan regulasi, tuntutan transparansi, serta kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Saragih et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur tidak cukup hanya diarahkan pada kemampuan administratif, tetapi juga perlu memperkuat kesadaran hukum agar setiap tindakan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Secara normatif, pengelolaan keuangan desa memiliki landasan hukum yang mengatur kewenangan, mekanisme pengelolaan, serta pertanggungjawaban keuangan desa (Febrilian Azzira & Noor, n.d.). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2024), memberikan kerangka hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan dan aset desa. Perkembangan regulasi pada tahun 2026 juga ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2026) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya. Pada tingkat teknis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur tahapan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018). Kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak semata-mata merupakan aktivitas administratif, melainkan merupakan proses yang memiliki dimensi hukum dan menuntut adanya kepatuhan terhadap kewenangan, prosedur, dan prinsip pengelolaan keuangan.

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa yang baik sangat berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan dan penggunaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas menuntut aparatur desa untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran (Raharjo, 2020). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam mendorong pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kajian mengenai pengelolaan keuangan desa juga menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi, sistem pengendalian internal, serta pengawasan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa (Setiya & Panjaitan, n.d.). Dengan demikian, penguatan tata kelola tidak hanya membutuhkan sistem dan regulasi yang memadai, tetapi juga aparatur yang memiliki pengetahuan, integritas, dan kesadaran hukum. Dari perspektif hukum, kesadaran aparatur desa menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Aparatur yang memahami batas kewenangan dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan akan lebih mampu mengambil keputusan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan (Septi Indah Dewi, 2020). Penyimpangan seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, pengeluaran tanpa bukti yang memadai, kegiatan fiktif, penggelembungan harga, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, manipulasi laporan pertanggungjawaban, serta penggunaan keuangan desa untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui peningkatan kesadaran hukum menjadi penting untuk membangun budaya kepatuhan dan mendorong aparatur desa agar menjadikan ketentuan hukum sebagai pedoman dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum aparatur desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai dasar hukum, asas, ruang lingkup, kewenangan, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai bentuk-bentuk penyimpangan dan strategi pencegahannya melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan aparatur desa mampu mengelola keuangan desa secara lebih hati-hati, tertib, transparan, dan akuntabel serta mampu meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran hukum aparatur diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2026 dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan mitra, penyampaian materi, diskusi dan studi kasus, serta evaluasi. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur desa mengenai aspek hukum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, materi disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia yang komunikatif melalui metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi dengan bantuan laptop, LCD/proyektor, bahan presentasi, dan handout. Materi meliputi dasar hukum, asas, ruang

lingkup, tanggung jawab hukum aparatur, bentuk penyimpangan, konsekuensi hukum, serta strategi pencegahan dalam pengelolaan keuangan desa. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta dalam diskusi dan kemampuan menganalisis studi kasus. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap hasil diskusi dan observasi. Keberhasilan kegiatan ditandai dengan meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” diikuti oleh beberapa orang aparatur desa sebagai peserta. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus mengenai pengelolaan keuangan desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum, asas, ruang lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab hukum aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Seluruh peserta terlibat dalam diskusi dan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi, seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, pengeluaran tanpa bukti yang memadai, kegiatan fiktif, penggelembungan harga, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui studi kasus, peserta juga menunjukkan kemampuan untuk menghubungkan permasalahan pengelolaan keuangan desa dengan aspek hukum dan menentukan langkah pencegahan yang dapat dilakukan.



Gambar 1. *Pembukaan Sosialisasi*

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum aparatur desa merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan desa. Pemahaman terhadap regulasi membantu aparatur mengetahui batas kewenangan, prosedur pengelolaan keuangan, serta konsekuensi yang dapat timbul dari kesalahan atau penyimpangan. Diskusi yang dilakukan selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi mulai mampu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran dalam menghadapi permasalahan praktis. Temuan ini menjawab permasalahan yang diidentifikasi pada bagian pendahuluan, yaitu kebutuhan aparatur desa terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum

dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.



Gambar 2. *Diskusi Interaktif*

Kegiatan dengan jumlah peserta yang terbatas memungkinkan proses diskusi berlangsung secara lebih intensif sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Hasil kegiatan juga menunjukkan pentingnya tindak lanjut berupa pendampingan dan peningkatan kapasitas secara berkala agar pemahaman hukum yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, kegiatan PkM ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum aparat desa dan mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.



Gambar 3. *Motivasai peserta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib*

Table 1. *Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta melalui Diskusi*

Aspek yang Diamati	Hasil Diskusi
Pemahaman dasar hukum	Peserta mampu menyebutkan dasar hukum pengelolaan keuangan desa
Identifikasi penyimpangan	Peserta mampu mengenali beberapa bentuk penyimpangan
Analisis konsekuensi hukum	Peserta mampu menjelaskan risiko hukum secara umum
Strategi pencegahan	Peserta mampu memberikan langkah pencegahan

Simpulan dan Tindak Lanjut

Kegiatan PkM “Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” berhasil meningkatkan pemahaman aparatur mengenai dasar hukum, kewenangan, tanggung jawab, bentuk penyimpangan, konsekuensi hukum, dan strategi pencegahan dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan melalui sosialisasi dan diskusi juga mendorong aparatur untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Tindak lanjut kegiatan diarahkan pada pendampingan secara berkala, penguatan kapasitas aparatur dalam administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, serta peningkatan pengawasan dan transparansi agar pemahaman hukum yang diperoleh dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam tata kelola keuangan desa.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Pengkelak Mas atas sambutan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh aparatur desa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, diskusi, dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Partisipasi dan keterbukaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan tata kelola keuangan Desa Pengkelak Mas yang transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Daftar Pustaka

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Agustina, K. (2020). *Belajar Cepat Pengelolaan Keuangan Desa*. Pixelindo. ISBN 978-602-52197-2-6.
- Andini, D. P., Ahmad, A., & Harkat, A. (2022). *Membangun Desa: Pengelolaan Keuangan Desa*. Polije Press. ISBN 978-623-6917-22-0.
- Ashari, A., Surya, A., & Sulastini. (2026). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan: Systematic literature review. *Jurnal Humaniora & Sosial Sains*.
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222–229. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Azzira, V. F., Sulaeman, & Noor, I. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam perspektif masyarakat: Studi etnografi di Desa Nangerang, Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27409>
- Dewi, S. I. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa*. Desa Pustaka Indonesia. ISBN 978-623-90227-8-5.
- Febrilian Azzira, V., & Noor, I. (n.d.). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI*

- PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT: STUDI ETNOGRAFI DI DESA NANGERANG, KABUPATEN SUKABUMI.*
<https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27409>
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Dalam Negeri (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia (2026).
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa* (Tarmizi, Ed.). Bumi Aksara.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara. ISBN 978-602-444-862-2.
- Saragih, M. A. J., Sari, E. N., & Irfan, I. (2025). Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik. *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 73–86. <https://doi.org/10.59086/jak.v3i3.644>
- Septi Indah Dewi. (2020). *Akuntansi Keuangan Desa*. Desa Pustaka Indonesia. Desa Pustaka Indonesia.
- Seseang, R. H., Syamsuddin, S., & Indrijawati, A. (2026). Pelatihan Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi di Kabupaten Toraja Utara. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 107–113. <https://doi.org/10.37478/abdika.v6i2.7488>
- Setiya, T., & Panjaitan, R. P. (n.d.). *PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*.
- Salifa, S., Nur, S., & Anam, S. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada Desa Nihi, Kabupaten Muna Barat. *JURIKO: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 56–62.
- Setiya, T., & Panjaitan, R. P. (n.d.). *Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa* (Edisi Revisi). Fokusmedia. ISBN 978-602-7842-98-4
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2024).
- Wicaksono, G., Husnatarina, F., Ariadi, W., dkk. (2022). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Nuta Media. ISBN 978-623-5967-67-7.